



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Urai Arif als Urai
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg.17 Kampung sukur Lik.27 kel.belawan II kota medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Urai Arif als Urai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa URAI ARIF ALS. URAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandengan Pemberatan" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URAI ARIF ALS. URAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti
 - 3 (tiga) buah kerangka pintu stelingdepot air terbuat dari aluminium.
 - 1 (satu) pipa selang air yang sebelumnya terpasang depot.Dikembalikan kepada saksi Efendy Damanik
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa URAI ARIF ALS URAI bersama-sama dengan Tembong dan Dila (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pkl. 23.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan pelabuhan Raya Kampung Sukur kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh tidak dikenendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di jalan Raya Pelabuhan kampung sukur kelurahan belawan terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Efendy Damanik ditempar Depot milik korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis dan setelah itu terdakwa masuk kedalam ruko milik korban lalu melepaskan pipa dengan cara merusak/memecahkan pipa kaca steleng dan selanjutnya mengambil dan membawa tabung, rumah hausing (saringan kecil) mesin ait Jet pam, lampu ultra violet, lemari kaca steling pengisian air dalam keadaan hancus yang rangkanya terbuat Aluminium yang selanjutnya mengeluarkan barang-barang hasil curian peralatan depot isi ulang air minum dari ruko milik efendi damanik dan meletakkannya barang-barang hasil curian peralatan depot isi ulang air minum dari ruko milik korban Efendi Damanik setelah barang-barang peralatan Depot air minum isi ulang yang saksi ambil milik korban Efendi Damanik terkumpul lalu terdakwa membawa hasil curian dengan becak mesin yang saksi tidak kenal kebetulan melintas di Jalan pelabuhan raya kampung sukur Belawan dan alat yang digunakan terdakwa melakukan pencurian peralatan Depot air milik saksi korban Efendi Damanik adalah 1(satu) buah kayu balok sekitar panjang ukuran 1 (satu) meter, 1 (satu) buah batu sungai, 1 (satu) buah linggis dan peran teman terdakwa Tembong adalah menghancurkan pipa stainles terbuat dari paralon sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan kayu balok mengeluarkan barang barang berupa tabung gas, aluminium, Mesin Jet Pam, Rumah Hausing (saringan kecil) dan alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) buah batu sungai serta menggunakan 1 (satu) buah linggis dan peran Muhammad Hafis Effendi Rambe als Rambe adalah mengawasi dan berjaga-jaga orang yang datang yang melintas di depan pintu ruko korban Efendy Damanik dan keseluruhan barang barang milik saksi korban Effendi damin telah dijual ke tukang botot dengan harga keseluruhan Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang hasil curian tersebut dijual dengan berta / perkilo seharga Rp.15.000- (lima belas ribu rupiah) dan uang imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk sehari-hari. Dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Efendi Damanik mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendy Damanik

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar .
- Bahwa saksi sebagai koban dalam perkara ini.
- Bahwa saksi adalah pemilik barang antara lain 3 (tiga) buah tabung media imtekstenlis , 1 (satu) buah tabung blong besar ukuran 6000 (enam) ribu liter dll dimana barang tersebut sebelumnya ada di Ruko Depo Air yang ada di Jalan Pelabuhan Raya Kampung Sukur Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, ketika saksi sedang dirumah, dihubungi sdr Leo Hutapea dan memberitahu kepada saksi adanya kemalingan di Ruko.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kelokasi dan melakukan pengecekan, dan ternyata ruko tempat isi ulan telah berantakan dan melihat banyak barang-barang yang hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksu melaporkan kekantor polisi.
- Bahwa sdr, Badrun Manalu dan Leo Hutapea mengetahui bahwa Muhammad Hafif Efendy bersama temannya yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pintu ruko sebelumnya dalam posisi terkunci.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) buah keangka Pintu dll adalah milik saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Leo Boy Fredy Hutapea.

Dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi yang memberi tahun korban Efendy Damanik tentang adanya pencurian tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.00 saksi didatangi oleh sdr. Badrun Manalu, dimana dia memberitahu saksi telah terjadinya pencurian di Ruko milik sdr. Efendy Damanik.
- Bahwa selanjutnya memberitahu melalui telepon kepada Efendy Damanik.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Badrun Manalu pergi tempat kehilangan tersebut.
- Bahwa saat ditengah jalan melihat sdr. Muhammad Hafiz Rambe sedang memecahkan kaca yang terdapat dalam kerangka pintu steling dengan cara menghempaskan kejalan umum.
- Bahwa selanjutnya saksi menengur sdr Hafiz dan dia mengatkan , yang sisa-siasanya om.
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya sdr Hafiz dan kawang-kawannya melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr Hafiz sudah kurang lebih 5 (lima tahun)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Muhamad Hafiz Efendy Rambe

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi dilakukan Penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar Jam 18.00, dimana pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KPLP Jalan Pelabuhan Raya Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;
- Bahwa saksi dilakukan Penangkapan sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama teman-teman saksi lainnya.
- Bahwa adapapun barang-barang milik sdr Efendy Damanik yang diambil saksi bersama teman adalah 3 (tiga) buah tabung media imtekstenli, 1 (satu) buah tabung besar ukurang 6000 (enam ribu liter) terbuat dari plastic, 1 (satu) buah tabungberkuran 1500 (seribu lima ratus liter) terbuat dari stenlis, 2 (dua) buah mesin pompa air jet, 8 (delapan) buah rumah hausing(saringan kecil), 1 (satu) set lampu ultra violet , 1 (satu) buah lemari kaca stenlis pengisian media air dalam keadaan hancur yang rangkanya terbuat dari aluminium.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, seseorang bernama Dila dan seseorang bernama Tembong.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada Rabu tanggal 14 Juli 2021 pada malam hari sekitar jam 23.00 Wib.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan, dimana untuk masuk ke tempat kejadian dengan cara membongkar gembok kios dengan megunakan linggis. Yang selanjutnya setelah bisa masuk, kemudian saksi bersama -sama teman termasuk terdakwa dengan cara membongkar barang-barang tersebut dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk batu;
- Bahwa setelah berhasil membongkar, kemudian Terdakwa memanggil beca mesin yang sedang melintas dengan cara mengangkat sebahagian-sebahagian dengan menempatkannya disemak-semak.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dimana sebelumnya pada hari tersebut sekitar jam 22.00 Wib saat saksi menuju kwarung beli rokok, Dila yang sedang bersama-sama dengan tembong memanggil saksi dan mengatakan "ko mau duit" dan dijawab saksi, "maulah, apa yang mau dikerjai". Selanjutnya sdr. Dila mengatakan "kita curi depo air itu" sambil menjuk depo air milik korban. Dan pada saat itu juga melintar Terdakwa yang selajutnya juga diajak oleh sdr Dila.
- Bahwa selajutnya saksi melihat Dila menuju semak-semak dan mengambil linggis dimana linggis tersebut yang digunakan untuk membongkar gembok.
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana barang-barang tersebut
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Peangkapan pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar Jam 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian .
- Bahwa adapau barang yang dicuri Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu barang berupa adalah 3 (tiga) buah tabung media imtekstenli, 1 (satu) buah tabung besar ukurang 6000 (enam ribu liter) terbuat dari plastic, 1 (satu) buah tabung berkuran 1500 (seribu lima ratus liter) terbuat dari stenlis,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah mesin pompa air jet, 8 (delapan) buah rumah hausing(saringan kecil) , 1 (satu) set lampu ultra violet , 1 (satu) buah lemari kaca sterilis pengisian media air dalam keadaan hancur yang rangkanya terbuat dari aluminium.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan seseorang bernama Dila, seseorang bernama Tembong dan Hafiz,yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di Depo air milik saksi Efendy Damanik, dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok dengan cara menggunakan linggis
- Bahwa setelah berhasil masuk, selanjutnya saksi membongkar barang-barang tersebut termasuk dengan cara merusaknya dengan menggunakan perlatan diantaranya Batu sungai, balok,dan linggis.
- Bahwa setelah berhasil membongkar, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan becak mesin yang lewat dan selanjutnya dihentikan.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan menempatkannya di semak-semak.
- Bahwa barang-barang tersebut selajutnya di jual pada seseorang laki-laki yang Namanya tidak saksi tahu dengan harga kiloan seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan total harganya Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kerangka pintu stelingdepot air terbuat dari aluminium.
- 1 (satu) pipa selang air yang sebelumnya terpasang depot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar Jam 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian .
- Bahwa adapun barang yang dicuri Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu barang berupa adalah 3 (tiga) buah tabung media imtekstenli, 1 (satu) buah tabung besar ukurang 6000 (enam ribu liter) terbuat dari plastic, 1 (satu) buah tabung berukuran 1500 (seribu lima ratus



liter) terbuat dari stenlis, 2 (dua) buah mesin pompa air jet, 8 (delapan) buah rumah hausings(saringan kecil) , 1 (satu) set lampu ultra violet , 1 (satu) buah lemari kaca stenlis pengisian media air dalam keadaan hancur yang rangkanya terbuat dari aluminium.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan seseorang bernama Dila, sesorang bernama Tembong dan Hafiz,yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan di Depo air milik saksi Efendy Damanik, dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok dengan cara menggunakan linggis
 - Bahwa setelah berhasil masuk, selanjutnya saksi membongkar barang-barang tersebut termasuk dengan cara merusaknya dengan menggunakan perlatan diantaranya Batu sungai, balok,dan linggis.
 - Bahwa setelah berhasil membongkar, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan becak mesin yang lewat dan selanjutnya dihentikan.
 - Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan menempatkannya di semak-semak.
 - Bahwa barang-barang tersebut selajutnya di jual pada seseorang laki-laki yang Namanya tidak saksi tahu dengan harga kiloan seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan total harganya Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh tidak dikenendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak



kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah orang perongan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Urai Arif als Arif dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan .

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 14 Desember 2021 sekitar Jam 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian .
- Bahwa adapun barang yang dicuri Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu barang berupa adalah 3 (tiga) buah tabung media imtekstenli, 1 (satu) buah tabung besar ukurang 6000 (enam ribu liter) terbuat dari plastic, 1 (satu) buah tabung berukuran 1500 (seribu lima ratus liter) terbuat dari stenlis, 2 (dua) buah mesin pompa air jet, 8 (delapan) buah rumah housing(saringan kecil) , 1 (satu) set lampu ultra violet , 1 (satu) buah lemari kaca stenlis pengisian media air dalam keadaan hancur yang rangkanya terbuat dari aluminium.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan seseorang bernama Dila, seseorang bernama Tembong dan Hafiz,yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di Depo air milik saksi Efendy Damanik, dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok dengan cara menggunakan linggis
- Bahwa setelah berhasil masuk, selanjutnya saksi membongkar barang-barang tersebut termasuk dengan cara merusaknya dengan menggunakan peralatan diantaranya Batu sungai, balok, dan linggis.
- Bahwa setelah berhasil membongkar, selanjutnya barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan becak mesin yang lewat dan selanjutnya dihentikan.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diangkat dan menemukannya di semak-semak.
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya di jual pada seseorang laki-laki yang Namanya tidak saksi tahu dengan harga kiloan seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan total harganya Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Maka Terdakwa terbukti mengambil barang, yang dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa barang yang diambil terdakwa bersama temannya adalah milik sdr Efendy Damanik untuk seluruhnya, maka dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa bersama Temannya mengambil barang milik sdr Efendy Damanik tanpa sepengetahuan dan seizin Efendy Damanik.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dikuasai dan dijual, dan Terdakwa bersama temannya menikmati hasil penjualannya.

Maka Terdakwa bersama dengan temannya mengambil barang tersebut dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 5 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersama temanannya bukan penghuni di lokasi tempat kejadian pencurian, dan memasuki lokasi tanpa izin dari penghuni
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan temannya secara bersekutu
- Bahwa untuk dapat mengambil barang yang dicuri, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan

Maka dengan fakta-fakta tersebut unsur kelima ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kerangka pintu stelingdepot air terbuat dari aluminium.
- 1 (satu) pipa selang air yang sebelumnya terpasang depot.

Oleh karena milik saksi Efendy Damanik maka dikembalikan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kejahatan Pencurian saat inisangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Urai Arif als Urai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Urai Arif als Urai dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kerangka pintu steling depot air terbuat dari aluminium.
 - 1 (satu) pipa selang air yang sebelumnya terpasang depot. dikembalikan kepada Efendy Damanik
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Firza Adriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 708/Pid.B/2022/PN Mdn